

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Banyaknya pembangunan serta campur tangan pemerintah dan wakil rakyat mau pun birokrasi pemerintahan lainnya yang berjalan di negara Indonesia membuka peluang bagi pemerintah dan wakil rakyat sehingga banyaknya tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi, semisal korupsi untuk kepentingan sendiri yang akan merugikan pihak lain.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tidak bersifat sentralistik, melainkan dengan pemerataan kewenangan secara vertikal yang melahirkan pemerintahan daerah. Beranjak dari ketentuan Pasal 18

---

<sup>1</sup> Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 69.

UUD 1945 nampak bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Negara Kesatuan dalam pembagian kewenangan secara vertikal merupakan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan cara atribusi atau delegasi.<sup>2</sup>

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang-perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Salah satu dari kejahatan tersebut adalah tindak pidana penyelewengan dana desa. Tindak pidana penyelewengan dana desa pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan penyelewengan dana desa dalam arti mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang kepala desa atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang pada jabatan umum secara tidak patut memperoleh keuntungan yang berdampak kepada diri sendiri maupun pihak lain.

Perbuatan tindak pidana penyelewengan dana desa sering terjadi diberbagai lingkungan desa telah menjadi budaya yang sulit untuk diubah. Memberantas tindak pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Bukan saja pemerintah yang memiliki beban untuk memberantas tindak pidana korupsi melainkan peran serta seluruh elemen masyarakat sangat perlu demi menyelamatkan cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka

---

<sup>2</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Cet 3, Eresco, Bandung, 1978, hlm. 92.

lahirlah suatu pedoman bagi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.

Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi secara sistematis dapat menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, dan aturan hukum dianggap remeh, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politik mengalami kemandegan.

Upaya penanggulangan harus dilakukan dalam menangani penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa dalam Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi, “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan”. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah. Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi dana Desa (ADD) yang berbunyi “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72.

Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan Alokasi dana Desa minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 Undang-Undang Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa. Dengan adanya sanksi ini, dipastikan seluruh daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 persen dari Anggaran Perbelanjaan Badan Daerah.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa dipertegas bahwa “Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota”.<sup>4</sup>

Gampong Glok salah satu Gampong di Kecamatan Syamtalira Aron yang mendapatkan Alokasi dana Gampong (ADG) untuk program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN yang berbunyi “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN, Pasal 1.

Gampong Glock sangat menjunjung tinggi nilai pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah jelas dalam mengelola keuangan desa yang berbunyi “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.<sup>6</sup>

Alokasi Dana Desa yang tidak sedikit dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dimanfaatkan oleh kepala desa Gampong Glock tanpa hak dan kewenangan. Potensi penyelewengan keuangan Desa, jelas sangat besar, hal ini lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah kabupaten Aceh Utara terhadap alur proses mengalirnya dana. Sehingga Kepala Desa Gampong Glock kurang transparan terkait dana desa kepada masyarakat, membuat Kepala Desa Gampong Glock tidak melakukan musyawarah yang seharusnya dilakukan oleh kepala desa untuk menjelaskan Alokasi Dana Desa.

Latar belakang di atas menjadi dasar penulis meneliti lebih jauh sehingga melakukan penelitian skripsi ini dengan judul: *Penyelesaian Penyelewengan Dana Desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.*

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah:

1. Bagaimana penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron?
2. Hambatan apa saja dalam penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini akan membahas bagaimana penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan untuk mengembangkan pengetahuan dibidang Ilmu

Hukum pada umumnya, dan khususnya dibidang Hukum Pidana, serta mengembangkan teori-teori yang ada terutama tentang penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

- b. Manfaat praktis adalah penguatan dalam hal praktek hukum pidana korupsi di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, manfaat penelitian ini dilakukan untuk mampu mencapai hasil yang maksimal dan dapat berkontribusi besar dalam menyelesaikan masalah menyangkut persoalan penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini maka pembahasan dan penulisannya di bagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang memberikan uraian tentang penyelesaian tindak pidana korupsi, pengelolaan dana desa terkait hukum keuangan negara dan pemerintahan gampong.

Bab III merupakan uraian tentang jenis, pendekatan, sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan bagian hasil penelitian dan saran tentang penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian penyelewengan dana desa di Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Bab V merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya.